

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan Kredit Modal Kerja Multi Guna (KMK-MG) pada Bank Nagari Cabang Sawahlunto terdiri dari : nasabah melakukan pengisian surat permohonan sesuai dengan KTP/ Paspor/ SIM dan dokumen persyaratan permohonan kredit lainnya seperti foto copy KTP/ Paspor/ SIM, foto copy surat nikah atau kartu keluarga, bagi yang telah menikah. Selanjutnya juga melengkapi pas photo calon debitur suami/ istri, laporan keuangan, bukti kepemilikan agunan dan foto copy buku tabungan atau *print out* rekening giro milik debitur. Penerimaan permohonan dicatat dalam buku registrasi dan diberikan nomor registrasi, serta didisposisi oleh pejabat bank berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut. Pihak bank akan melakukan identifikasi terhadap permohonan tersebut dan melakukan analisis kelayakan kredit. Lalu keputusan kredit yang mana berupa keputusan disetujui atau ditolak. Setelah itu maka dilakukan perjanjian kredit, dimana pejabat kredit wajib menjelaskan ketentuan, persyaratan dan hal hal-hal yang diperjanjikan atas kredit sebelum debitur menandatangani perjanjian kredit. Hingga sampai pada tahap realisasi kredit, hal ini dilakukan setelah debitur menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) di atas materai.

2. Penyelesaian yang dilakukan Bank Nagari Cabang Sawahlunto terhadap kredit macet, khususnya pada Kredit Modal Kerja Multi Guna yaitu penyelesaian berdasarkan status kolektibilitas kredit. Pada status kol-1 menunjukkan keadaan dimana kredit berjalan dengan lancar. Pada status kol-2 atau dalam perhatian khusus, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan menelpon serta mengunjungi nasabah yang bersangkutan. Pada status kol-3 atau kurang lancar bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada debitur dan melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan nasabah. Dalam situasi ini restrukturisasi dapat dilakukan tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Pada status kol-4 atau diragukan bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3 kepada debitur dan mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan siap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit macet melalui pelelangan agunan. Pada status kol-5 atau macet bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit macet dengan cara pelelangan agunan. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mnegeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali.

5.2 Saran

1. Bentuk pengaturan prinsip 5C didalam perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hendaknya menjadi perhatian penting dan diterapkan secara utuh tanpa

mengesampingkan salah satu prinsip agar tidak membuka peluang terjadinya peningkatan kolektibilitas atau kredit macet.

2. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Sawahlunto mengoptimalkan kinerja divisi kredit yang meliputi marketing kredit, survey (*account officer*), *collector* untuk pengawasan kredit yang diberikan selama kredit tersebut berjalan, agar kredit yang bermasalah dapat ditekan.
3. Sebaiknya Bank Nagari Cabang Sawahlunto menjadikan prinsip 5C sebagai dasar pemberian kredit yang akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah.

